



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 92/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT  
KOMISI YUDISIAL (KY)  
(VII)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 21 SEPTEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 92/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Burhanudin

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Komisi Yudisial (VII)

**Selasa, 21 September 2021, Pukul 11.40 – 12.52 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**I Made G. W. T. K.**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Zainal Arifin Hosein
2. Agus Susanto

### **B. Pemerintah:**

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko               | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto            | (Kemenkumham) |
| 4. Muhammad Imannudin    | (Kemenpanrb)  |
| 5. Muhammad Avverouce    | (Kemenpanrb)  |
| 6. Ananta Antasari       | (Kemenpanrb)  |
| 7. Sutrisno Wibowo       | (Kemenpanrb)  |

### **C. Pihak Terkait:**

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Andi Julia Cakrawala     | (Mahkamah Agung)  |
| 2. Riki Perdana Raya Waruwu | (Mahkamah Agung)  |
| 3. Irwan Rosady             | (Mahkamah Agung)  |
| 4. Rio Satria               | (Mahkamah Agung)  |
| 5. Fikri Habibi             | (Mahkamah Agung)  |
| 6. Binziad Kadafi           | (Komisi Yudisial) |
| 7. Siti Nurdjanah           | (Komisi Yudisial) |
| 8. Joko Sasmito             | (Komisi Yudisial) |
| 9. Arie Sudihar             | (Komisi Yudisial) |
| 10. Juma'in                 | (Komisi Yudisial) |
| 11. Untung Maha Gunadi      | (Komisi Yudisial) |
| 12. Ahmad Redi              | (Komisi Yudisial) |
| 13. Faisal                  | (Komisi Yudisial) |
| 14. Miko Susanto Ginting    | (Komisi Yudisial) |
| 15. Nur Agus Susanto        | (Komisi Yudisial) |
| 16. Septi Melinda           | (Komisi Yudisial) |
| 17. Muhammad Ray Leonard    | (Komisi Yudisial) |
| 18. Tabah Sulisty           | (Komisi Yudisial) |
| 19. Muhammad Ilham          | (Komisi Yudisial) |
| 20. Dani Dwiyantoro         | (Komisi Yudisial) |
| 21. Rentauli Simanjuntak    | (Komisi Yudisial) |
| 22. Reza Putri Septiyani    | (Komisi Yudisial) |

#### **D. Ahli dari Pihak Terkait Komisi Yudisial (KY):**

1. Ni'matul Huda
2. Shidarta

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.40 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf sebelumnya, persidangan ini terpaksa ditunda karena ada beberapa hal yang harus kami selesaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim tadi. Untuk itu, sekali lagi Majelis menyampaikan permohonan maaf.

Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 92 Tahun 2020 pada hari ini adalah mendengar keterangan Ahli dari Pihak Terkait Komisi Yudisial. Untuk kehadiran, semua hadir kecuali DPR, ada surat pemberitahuan. Ada dua ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait KY, yaitu Prof. Dr. Ni'matul Huda dan Pak Dr. Shidarta. Dipersilakan untuk kedua Ahli diambil sumpahnya dulu! Mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandunya, dua-duanya beragama Islam. Silakan, berdiri dulu!

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Untuk Ahli Pihak Terkait, Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H. M.Hum. sudah ada? Ya, posisi berdiri nanti. Kemudian, Dr. Shidarta, sudah ya, pada posisi berdiri, tangan lurus ke bawah dan semua sudah ada juru sumpahnya. Sudah siap, ya. Baik. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**3. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NI'MATUL HUDA, SHIDARTA (KOMISI YUDISIAL)**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih. Silakan duduk kembali!  
Kembalikan, Pak Ketua.

## **5. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kita langsung mendengar keterangan Ahli dari Prof. Ni'matul Huda. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan, Prof!

## **6. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NI'MATUL HUDA (KOMISI YUDISIAL)**

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Yang saya muliakan, Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi. Yang saya hormati, Pemohon dan Kuasa Pemohon, Wakil Pemerintah, Wakil DPR, Wakil Mahkamah Agung, dan Wakil Komisi Yudisial. Yang saya hormati, Ahli yang hadir pada persidangan hari ini.

Izinkan saya menyampaikan pandangan terkait permohonan Pemohon Dr. Burhanuddin, S.H., M.Hum. yang mengajukan pengujian frasa *dan hakim ad hoc* dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Mohon izin untuk saya share screen. Baik, saya akan memulainya.

Pengajuan pengujian undang-undang ini sudah ada ketentuannya di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Di Pasal 51 ayat (1) diperlukan kedudukan hukum Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. Perorangan warga negara Indonesia.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang.
3. Badan hukum publik atau privat.
4. Lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, menyangkut kerugian hak konstitusional, konstruksi hukum ditentukan harus memenuhi 5 syarat. Yaitu pertama, harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang kedua, hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Yang ketiga, kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Keempat, ada hubungan sebab-akibat atau causal-verband antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Yang kelima, ada kemungkinan bahwa dengan

dikabulkannya Permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam beberapa putusannya, MK menafsirkan kerugian hak konstitusional. Pertama, mengenai sifat spesifik dilihat sebagai tertentunya kerugian yang didalilkan. Yang kedua, sifat aktual merujuk pada keadaan dimana Pemohon sudah benar-benar mengalami kerugian. Sifat potensial adalah kondisi, adanya kemungkinan yang signifikan bagi Pemohon untuk mengalami kerugian, bisa dilihat dari putusan MK Nomor 006/2005 dan 011/2007.

Saya ingin masuk pada Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon mendalilkan terlepas dari lulus dan tidak lulusnya Pemohon ketika mengikuti seleksi hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tersebut bukanlah menjadi alasan utama Pemohon mengajukan Permohonan pengujian frasa *dan hakim ad hoc* dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY a quo. Artinya, Pemohon tidak mempersoalkan sistem seleksi hakim ad hoc, itu dalil dari Pemohon.

Nah, menurut saya, tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang KY Nomor 18 Tahun 2011 karena Pemohon dapat mendaftar dan mengikuti seleksi hakim ad hoc. Dengan demikian, tidak ada kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik ataupun aktual dari hak Pemohon yang dilanggar, serta tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional dengan Undang-Undang KY yang dimohonkan pengujian. Bahkan Pemohon menyatakan tidak mempersoalkan sistem seleksi hakim ad hoc, dengan kata lain Pemohon menerima sistem seleksi hakim ad hoc di MA yang dilakukan oleh KY.

Pemohon juga mendalilkan bahwa frasa *dan hakim ad hoc* dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena adanya peran KY di dalam proses seleksi hakim ad hoc di MA. Kewenangan KY sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya mengusulkan Hakim Agung dan tidak memiliki kewenangan mengusulkan hakim lain selain Hakim Agung. Sehingga, ketentuan a quo tidak dapat ditafsirkan lagi selain bunyi teks ketentuan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kelembagaan Komisi Yudisial. Jabatan hakim dalam konsepsi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri, yaitu KY. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan imparcial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan dengan sekaligus diimbangi dengan prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Meskipun KY tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya diatur di

dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena itu, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman.

Ketika amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada pergeseran kewenangan membentuk undang-undang dari eksekutif ke legislatif. Pasal 5 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Kemudian berubah menjadi, "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang."

Kekuasaan membentuk undang-undang ada di DPR. Sebelumnya, Pasal 20 berbunyi, "Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR", kemudian diubah, "DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Apa kaitannya dengan pergeseran kekuasaan pembentuk undang-undang ini? Untuk melihat bagaimana sesungguhnya kekuasaan DPR si pembentuk undang-undang itu diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 25 terkait dengan persoalan hakim, menentukan syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan tersebut secara atributif memberi kewenangan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) untuk mengatur seluk-beluk terkait rekrutmen dan pemberhentian hakim. Misalnya seperti yang tertera di Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY yang berbunyi, "Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim ad hoc di MA kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan."

Pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk mengatur bagaimana rekrutmen hakim, termasuk hakim ad hoc MA dengan melihat kebutuhan di masyarakat dan tuntutan adanya kualitas, kapasitas, dan profesionalitas hakim yang harus memiliki standar yang terukur dan pasti sebagaimana yang sudah dilakukan oleh KY selama ini dalam melakukan seleksi calon Hakim Agung. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kewenangan KY tersebut tidak diatur secara tegas di dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bukan berarti ketentuan tersebut menjadi belenggu bagi pembentuk untuk mengaturnya. Cara pandang yang terlalu sempit dalam batas-batas tertentu justru akan menimbulkan kemacetan dan kemandekan penyelenggaraan pemerintahan negara, pelayanan publik, ataupun penegakan hukum di masyarakat karena harus menunggu adanya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menentukan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Adanya frasa *mempunyai wewenang lain*

itulah yang memungkinkan KY dapat melakukan tugas dan kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini adalah melakukan seleksi hakim ad hoc di MA sebagaimana yang ditentukan di Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Dengan demikian, kehadiran KY dalam sistem seleksi hakim ad hoc di MA ditentukan legalitasnya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, bukan kreasi kebijakan yang dibuat sendiri oleh Komisi Yudisial.

Pengujian terhadap kebijakan hukum yang terbuka menurut Mahfud MD, apa yang diserahkan secara terbuka oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk diatur oleh undang-undang berdasarkan pilihan politik lembaga legislatif tidak bisa dibatalkan oleh MK, kecuali jelas-jelas melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kita bisa melihat dalam Putusan 0062/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, Mahkamah menyatakan, "Merupakan kebijakan atau legal policy yang tidak dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang."

Kemudian, dalam Putusan 03/PUU-VII/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Mahkamah menyatakan, "Kebijakan hukum terbuka bersifat konstitusional sepanjang tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, persamaan, prinsip keadilan, dan nondiskriminasi."

Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Pemerintah Daerah, Mahkamah menyatakan, "Sepanjang pilihan kebijakan demikian tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah."

Nah, kemudian kita bisa melihat praktik ketatanegaraan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ada Pasal 236C yang memindahkan kewenangan sengketa hasil pemilukada dari MA ke MK, kemudian MK menyidangkan kasus-kasus sengketa pilkada. Tetapi kemudian pada tahun 2013, MK mengeluarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI menyatakan bahwa penambahan kewenangan MK untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilukada dengan memperluas makna pemilu yang diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah inkonstitusional.

Namun, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, di Pasal 157 ayat (3), MK diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagai ... sampai dibentuknya badan peradilan pemilu. Pengaturan yang demikian itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Ahli hanya ingin melihat bahwa dalam

praktik ketatanegaraan, meskipun MK sudah mengeluarkan Putusan Nomor 97 yang menyatakan memperluas makna Pasal 22E itu dianggap inkonstitusional, tetapi pembentuk undang-undang karena kebutuhan ketatanegaraan dapat meminta kepada ... memberikan, ya, kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk tetap menyidangkan sengketa hasil pemilu.

Penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh MK selama ini tidak hanya terpaku pada bunyi teks Ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni bisa secara tekstual, sistematis, fungsional, maupun historis. Penafsiran yang hanya bertumpu pada otonomi dan independensi teks merupakan penafsiran yang bersifat artifisial atau semu karena yang dicari adalah keadilan menurut teks. MK tidak terpaku dalam satu metode atau teori penafsiran secara dogmatis. MK tidak menyakralkan satu metode untuk menjawab seluruh permasalahan konstitusional. MK tidak hanya bersandar pada makna tekstual, akan tetapi juga pada kontekstual, keadaan dimana permasalahan itu konkret. Terdapat kebebasan hakim dalam menggunakan teori untuk menjawab permasalahan konstitusional. Berbagai disertasi sudah melakukan penelitian terhadap bagaimana MK melakukan penafsiran, antara lain disertasi Saudara Dr. Ilham yang saya kutip dalam keterangan saya ini, dalam disertasi itu dikatakan, "Jadi, baik teori textualism, sistematis, original intent, struktur, doktrin, fundamental value, conceptualism, dan prudence menjadi pertimbangan MK dalam menafsirkan konstitusi.

Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan keterangan saya ... terkait dengan permohonan dari ... apa ... Pemohon, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih, Prof.  
Lanjut ke Pak Shidarta, silakan!

**8. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SHIDARTA (KOMISI YUDISIAL)**

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Pemohon, Kuasa Pemohon, Pihak Termohon, Pihak Terkait, Ahli, izinkan saya untuk membacakan keterangan saya. Keterangan ini saya bacakan secara lengkap sebetulnya, namun ada beberapa mengingat keterbatasan waktu mungkin saya akan bacakan beberapa yang penting, yang akan saya skip yang warna kuning saja.

Sesuai dengan bidang keilmuan yang Ahli tekuni, maka pada keterangan ini, Ahli ingin mengambil satu perspektif yang lebih filosofis didalam memahami duduk permasalahan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Selanjutnya, saya akan singkat dengan Undang-Undang KY.

Sebagai fondasi dari keterangan ini, Ahli akan menelusuri argumentasi dari Pemohon sebagaimana dapat ditemukan di dalam Permohonan tersebut. Pertama, Pemohon meyakini bahwa frasa *hakim ad hoc* pada Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya saya akan singkat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini karena keberadaan frasa ini telah memperluas kewenangan konstitusional KY. Kedua, dengan diberikannya kewenangan selain yang ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemohon telah dirugikan dalam mendapatkan hak konstitusional berupa jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam melihat persoalan di atas, ada dua frasa kunci yang dipertentangkan, yaitu *kewenangan konstitusional KY* pada satu sisi dan *hak konstitusional Pemohon* pada sisi yang lain. Bagaimana kita harus memahami kedua frasa kunci ini agar permohonan pengujian terhadap Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY ini dapat didudukkan secara proporsional?

Pertama, saya akan membahas mengenai kewenangan konstitusional KY. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa kewenangan konstitusional KY adalah kewenangan yang dimiliki oleh KY karena kewenangan ini dinyatakan di dalam konstitusi Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berbunyi sebagai berikut.

"Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim."

Dalam analisis metakaidah, Ketentuan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tergolong sebagai norma kewenangan (*bevoegdheidsnorm*). Dalam konteks Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini, norma kewenangan ini bersinggungan dengan KY, yaitu norma kewenangan dalam bidang kehakiman. Walaupun norma kewenangan tersebut dalam kategori norma sekunder menurut R.J. Jue dalam bukunya *Grondbeginselen van het Recht* sebagaimana dikutip juga oleh Bruggink dalam buku *Refleksi tentang Hukum*, norma ini bersifat mandiri. Jadi, sebagai norma mandiri, ia dapat dianalisis seperti halnya kita menganalisis norma perilaku yang lazim dikategorikan sebagai norma primer. Analisis seperti ini merupakan fase yang sangat krusial dalam pembelajaran penalaran hukum dengan tujuan untuk mengajak kita memahami makna yang paling objektif tentang suatu ketentuan norma. Hasil analisis struktur norma itu adalah seperti tabel di bawah ini.

Nah, dalam segi empat oposisi norma, kata *berwenang* ini dapat saja digantikan dengan operator norma berupa izin (toestemming) atau diizinkan, namun operator ini tidak secara tepat menunjukkan sisi universal afirmatif dari norma tersebut. Oleh sebab itu, dengan mengacu pada pemikiran R.J. Jue tersebut bahwa norma kewenangan adalah norma mandiri, maka operator ini seharusnya dipahami sebagai perintah atau diperintahkan, artinya KY berwenang dalam arti diperintahkan oleh konstitusi untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Karena diperintahkan, maka KY tidak dapat mengelak dengan tidak menjalankannya.

Dalam Permohonan ini, Pihak Pemohon tentu tidak ada masalah dengan kewenangan KY dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, artinya persoalan ini di mata Pemohon tidak terletak pada kata *kewenangan* itu. Persoalan justru muncul pada objek norma yang kedua tadi, ya, yaitu dari Pasal 24B Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pihak Pemohon mempersoalkan bahwa ada perluasan terhadap objek norma ini bahwa kata frasa atau frasa *Hakim Agung* tersebut telah diperluas menjadi juga hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY.

Dalam analisis Pasal 24B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terlihat bahwa objek normanya tidak satu, ayat tersebut menyatakan ada dua objek norma. Objek norma pertama adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Objek norma kedua adalah mempunyai wewenang lain. Apabila ingin dibaca secara paralel, maka kata *mempunyai* ini kurang lebih sama dengan melakukan kewenangan lain, kata *lain* di sini jelas mengarah ke selain objek norma pertama.

Melalui hasil analisis norma seperti ditunjukkan di atas, terlihat argumentasi Pemohon pada akhirnya tidak tepat. Frasa *hakim ad hoc* yang muncul pada Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY tidaklah berinduk pada kewenangan pada objek norma yang pertama. Frasa *hakim ad hoc* itu harus dicermati berinduk pada objek norma yang kedua, yaitu bahwa KY mempunyai wewenang lain. Apa wewenang tersebut? Tidak disebutkan di dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sekalipun tidak disebutkan, Pasal 24B ayat (1) itu membingkainya dengan dua kondisi, kondisi norma, ya. Pertama, kondisi bahwa Komisi Yudisial harus bersifat mandiri di dalam menjalankan kewenangan itu. Kedua, kondisi bahwa kedua objek norma itu harus dijalankan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kondisi norma yang pertama mengkondisikan subjek normanya. Kondisi norma yang kedua mengkondisi ... dua objek norma itu bersama-sama. Hal ini karena kondisi norma yang kedua ini menggunakan kata-kata, "...serta perilaku hakim", bukan dibatasi hanya Hakim Agung. Artinya, kewenangan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung itu harus dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Siapakah yang dimaksud dengan hakim yang perlu dijaga dan ditegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilakunya di sini? Acuannya seharusnya ada pada Pasal 1 butir 5 Undang-Undang KY yang mengatakan hakim adalah hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan badan peradilan, mereka semua termasuk hakim ad hoc di Mahkamah Agung adalah hakim-hakim yang perlu dijaga dan ditegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilakunya.

Bagaimana dengan kewenangan lain di luar wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung itu? Kewenangan ini pun sama, yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Namun, sementara ini, kita perlu juga mempertanyakan apakah perspektif Pemohon dalam membaca Pasal 24B, undang-undang ... ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini memiliki dasar argumentasi yang kuat? Ternyata Pemohon memang tampak berfokus hanya pada objek norma yang pertama, bukan pada objek norma yang kedua. Pandangan demikian tidak tepat karena jika demikian halnya, maka semua kewenangan yang dimiliki oleh KY di luar wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, harus juga dianggap sebagai perluasan makna, termasuk yang dicantumkan dalam Pasal 13 huruf c dan huruf d Undang-Undang KY, atas alasan bahwa objek norma yang menjadi induk dari kewenangan KY dalam mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc itu sebenarnya mengacu ke objek norma yang kedua, maka dengan sendirinya persoalan penafsiran frasa *Hakim Agung* yang diperluas itu sudah tidak lagi relevan untuk dibahas.

Pemohon dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon melalui suratnya ke Ketua MK, tanggal 19 November 2020, telah mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, khususnya halaman 185, saya tidak akan bacakan, ya, karena sudah ada dalam kutipan.

Pemohon kemudian menyimpulkan bahwa berangkat dari pertimbangan MK itu, kewenangan KY merupakan kewenangan yang limitatif, seperti yang termaktub dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan kewenangan lain tersebut berkaitan erat dengan pengusulan Hakim Agung. Kesimpulan demikian juga tidak tepat karena pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 itu tidak harus dibaca demikian. Hal itu terlihat dari kata-kata, "...tidak tepat diartikan hanya sebagai pengawasan etik eksternal saja."

Artinya, jangan mengartikan kewenangan KY itu hanya sebatas melakukan pengawasan etik eksternal. Jika tidak hanya itu, lalu apa? Kewenangan lain itu adalah wewenang untuk mewujudkan Hakim Agung dan hakim-hakim pada pengadilan di bawah MA yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Hakim-hakim pada pengadilan di bawah MA di sini artinya adalah hakim-hakim yang berada di bawah struktur kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Hakim ad hoc di Mahkamah Agung adalah hakim yang termasuk dalam kriteria ini. Lalu, bagaimana dengan pernyataan di dalam kalimat terakhir dari kutipan pertimbangan di atas? Bahwa kewenangan lain itu terkait erat dengan kewenangan utama untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung? Kata *terkait erat* di sini sama sekali tidak menunjukkan penafsiran yang limitatif tersebut. Sebab yang diacu dari kewenangan utama itu sebenarnya bukan pada kata-kata, "mengusulkan pengangkatan Hakim Agung"-nya, melainkan pada kata-kata, "...dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim."

Penegasan ini sebenarnya sejalan dengan argumentasi Pemohon dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon sendiri melalui surat ke Ketua MA, tanggal 19 November 2020, halaman 20. Pemohon mengatakan, ya, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan ... menegaskan persoalan wewenang lain KY, yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2019 dalam paragraf 3.9, Saya tidak akan bacakan paragraf ini karena sudah tertulis.

Kutipan atas putusan Nomor 43/PUU-XIII/2019 itu, menunjukkan bahwa pembacaan kita terhadap kata *wewenang lain* dari Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu memang limitatif, memang limitatif. Kalaupun ada pembatasannya, maka pembatasan itu mengacu pada kondisi normanya, yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Ahli akan masuk ke aspek kedua, yaitu hak konstitusional Pemohon. Pada kesempatan membahas bagian ini Ahli tidak ingin mempersempit diskursusnya tentang hak konstitusional Pemohon semata-mata kepersoalan ada tidaknya legal standing Pemohon. Konstitusi yang moderen dan demokratis menurut Robert Alexy, memuat dua kategori norma. Kategori pertama disebutnya sebagai norma kelas utama yang mengatur tentang pembagian kekuasaan bernegara antara lembaga-lembaga legislatif, ajudikatif, dan administratif.

Kategori kedua, memuat pembatasan hak-hak negara tatkala menjalankan kekuasaan publiknya. Hak konstitusional warga negara ada dalam kategori norma kelas kedua ini. Menurut Alexy, ada dua konstruksi utama tentang hak konstitusional itu. Konstruksi pertama disebut rule construction yang berkarakter sempit dan kaku. Konstruksi kedua, yaitu principle construction, bersifat luas dan komprehensif.

Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hak-hak konstitusional warga negara itu acapkali dirumuskan secara abstrak, sehingga hal ini ikut mendorong Para Pemohon pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi untuk cenderung memaknainya dengan

menggunakan konstruksi prinsipil. Konstruksi seperti ini memang berpotensi membawa kita ke penafsiran tanpa batas, yaitu kepentingan apa pun bisa diklaim sebagai hak konstitusional. Untuk itu, efek pancaran atau radiating effect tersebut menurut Alexy harus dijaga dengan menerapkan keseimbangan kepentingan. Pada titik inilah, Ahli ingin mengatakan bahwa hak konstitusional Pemohon dalam memaknai hak konstitusionalnya juga perlu didekati dengan prinsip keseimbangan kepentingan itu.

Hak konstitusional Pemohon adalah hak yang dilihat dari perspektif subjektif Pemohon. Namun, kita perlu bertanya, seberapa jauh subjektivitas atas suatu hak itu dapat ditoleransi dengan keseimbangan kepentingan yang melekat pada kewenangan konstitusional KY? Hak Pemohon di sini tidak cukup dilihat sebagai hak individual yang bersangkutan seperti yang diusung oleh penganut teori keadilan libertarian, namun juga tidak sepenuhnya berpijak pada hak-hak seseuai dengan aspirasi golongan terbanyak, seperti slogan kaum utilitarian.

Ahli cenderung untuk lebih berhati-hati melihatnya bahwa wacana tentang hak konstitusional seseorang warga negara akan lebih tepat jika dilihat dari sisi keutamaan (virtue), ya, tentang janji kesetiaan seorang warga negara kepada bangsanya, bukan sekadar untung-rugi secara duniawi. Dalam naskah, Ahli ada kutipan dari Anne Norton seorang filsuf politik, ya, di sini ada kutipannya, tapi karena keterbatasan waktu, saya tidak akan bacakan.

Pemohon dalam perkara ini berkeyakinan bahwa kewenangan konstitusional KY di dalam melakukan seleksi hakim ad hoc itu telah merugikan konstitusionalnya. Dengan perkataan lain, Pemohon menuntut dia diperlakukan secara adil karena sebagai warga negara ia juga mempunyai hak konstitusional. Pemohon mendasarkan pada hak konstitusionalnya itu menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal ini berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Sekarang perlu dipertanyakan, apa konteks dari Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY ini? Konteks yang disajikan oleh Pemohon adalah konteks pengusulan hakim ad hoc yang di Mahkamah Agung, namun Pemohon menegaskan bahwa ia maksudkan di sini bukan terkait ke proses seleksi. Jika bukan proses seleksi, lalu apa konteksnya? Konteksnya menurut Pemohon adalah konteks kewenangan konstitusional KY yang telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Argumentasi demikian adalah kesesatan petitio principii karena setelah dicermati ternyata konteks itu tetap berujung pada permasalahan sistem seleksi. Hal itu dapat dicermati pada surat Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon melalui suratnya ke Ketua MK, ya. Saya menghitung ada sedikitnya 8 kali kata kunci *seleksi* disebutkan dan itu menunjukkan isu itu krusial bagi Pemohon.

Pemohon pun menegaskan bahwa sistem seleksi hakim ad hoc seharusnya cukup diserahkan ke Mahkamah Agung. Sistem seleksi demikian pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung, antara lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggara Seleksi Hakim Ad Hoc di Pengadilan Tipikor. Bagi Ahli, alasan Pemohon sebenarnya jauh lebih menarik, sebagaimana dapat dianalisis melalui pilihan kata-kata atau diksi yang digunakan. Pada halaman 18 huruf g dari Perbaikan Permohonan dalam Surat Permohonan ke Ketua MK tanggal 19 November 2020 terdapat kutipan sebagai berikut, "Sebagai tindak lanjut Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Tipikor, dibuatlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung."

Hak ini selain tidak melalui proses yang terlalu panjang, juga usulan dilakukan oleh panitia seleksi yang terdiri dari unsur MA dan masyarakat, termasuk ahli dan akademisi. Kemudian, dinilai berdasarkan kebutuhan pihak user, saya ulangi, kebutuhan pihak user, yaitu MA, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit hingga masuk ke seleksi di DPR sebagai lembaga di luar kekuasaan kehakiman, hanya untuk memilih hakim ad hoc, saya ulangi, hanya untuk memilih hakim ad hoc. Argumentasi dari Pemohon ini menunjukkan ada yang harus dibedakan dalam seleksi Hakim Agung ... maaf, hakim ad hoc di Mahkamah Agung, sebab jika hanya ... jika hanya untuk memilih hakim ad hoc tidaklah perlu prosesnya terlalu panjang, yang usulannya dilakukan oleh panitia seleksi yang terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan masyarakat, termasuk ahli, akademisi, kemudian dinilai lagi berdasarkan pihak pengguna, dalam hal ini Mahkamah Agung. Pemohon ingin membandingkannya dengan proses sekarang ini yang membutuhkan waktu lama, berbelit-belit hingga masuk di seleksi di DPR sebagai lembaga di luar kekuasaan kehakiman, padahal hanya untuk memilih hakim ad hoc.

Jika kita semali ke asas similia similibus, ya, maka benarkah konteks seleksi hakim ad hoc itu benar-benar memiliki pola yang harus dibedakan? Benarkah karena hanya untuk hakim ad hoc, maka seleksinya tidak perlu seketat Hakim Agung? Benarkah tolok ukurnya adalah kebutuhan pengguna? Pemohon menggunakan istilah *user* dan pengguna di sini adalah Mahkamah Agung. Jawaban-jawaban kita atas pertanyaan ini sangat menentukan seberapa hak konstitusional Pemohon benar-benar dirugikan atau paling tidak dicerai akibat adanya ketentuan Pasal 13 huruf a dari Undang-Undang KY. Maaf. Maaf, Pak ... ya, argumen ... ulangi (...)

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktunya, Pak, mohon diperhatikan!

**10. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SHIDARTA (KOMISI YUDISIAL)**

Ya, baik.

Bingkai kewenangan konstitusional KY sebagaimana telah diutarakan di atas adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Alasan keberadaan rasion d'etre dari KY adalah karena kondisi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim kita secara umum masih membutuhkan pengawasan yang lebih daripada pengawasan internal oleh Mahkamah Agung.

Jadi kalau mau dipakai istilah pengguna, maka pengguna para hakim itu adalah masyarakat, bukan Mahkamah Agung. Dalam konteks seperti ini, tidak ada perbedaan sama sekali di mata masyarakat pencari keadilan apakah hakim yang mengadili kasusnya itu seorang Hakim Agung atau hakim ad hoc di Mahkamah Agung? Mereka adalah penyandang profesi yang sama tingkat keluhuran dan kemartabatannya. Dengan alasan ini, sangat tegas kita tidak dapat menolak dan bahwa argumentasi Pemohon untuk menyederhanakan proses seleksi dengan alasan yang dipilih oleh hakim ad hoc sebagai alasan permohonan.

Ahli memandang bahwa hak yang diklaim sebagai hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan permohonan dengan argumentasi seperti di atas menjadi tidak layak untuk diakui karena hak yang dinyatakan sebagai pihak konstitusional Pemohon tersebut tidak lagi punya keseimbangan kepentingan dengan kewenangan konstitusional KY. Kita membutuhkan dasar hak konstitusional yang lebih mendasar yang tidak ... yang tadi sempat Ahli kutip yaitu sebagai a promise of fidelity to an ideal nation dari Norton.

Di sini lain ... di sisi lain juga tidak ada argumentasi yang telah menjustifikasi bahwa KY di dalam menjalankan kewenangannya itu telah melampaui batas kekuasaan publiknya. Ketidaklayakan itu berangkat pula dari catatan tambahan sebagai berikut.

Pertama, sistem atau proses seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung pada hakikatnya juga tidak langsung berkaitan dengan ... kepada siapa wewenang pengusulan pengangkatan itu diberikan? Artinya tidak ada jaminan jika nanti penyeleksian dilakukan hanya oleh Mahkamah Agung, maka seleksinya akan menjadi lebih sederhana.

Kedua, tolok ukur keberhasilan suatu sistem atau proses seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung tidak boleh diukur dari kesederhanaan prosedural. Tetapi terlebih-lebih apakah sistem atau proses itu membuahakan hakim-hakim yang menjaga keluhuran martabat dan perilakunya sebagai penyandang profesi terhormat di mata masyarakat.

Sebagai penutup, atas dasar paparan di atas, Ahli berharap Majelis Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan yang pada intinya menyatakan bahwa Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY tidak bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan juga tidak melanggar hak Pemohon sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atas dasar pertimbangan itu, permohonan dari Pemohon sudah seharusnya ditolak untuk sepenuhnya.

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia, Ahli akhiri keterangannya.

#### **11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih, Ahli.

Sekarang, Pihak Terkait KY. Kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu didalami, silakan!

#### **12. PIHAK TERKAIT: BINZIAD KADAFI (KOMISI YUDISIAL)**

Baik, terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Kami ada beberapa pertanyaan untuk kedua Ahli. Yang pertama untuk Prof. Ni'matul Huda dan yang kedua untuk Prof. ... Dr. Sidarta.

Untuk Prof. Ni'matul Huda, pertanyaan yang pertama, Yang Mulia. Saya ingin meminta penegasan dari Ahli terutama ketika Ahli menganalisis kedudukan hukum Pemohon. Ahli menyatakan secara terang bahwa Pemohon tidak mempersoalkan seleksi calon hakim ad hoc di MA oleh KY yang nyatanya pernah diikuti oleh Pemohon sampai melewati tahap administrasi tetapi tidak lolos di tahap uji kualitas. Pemohon menyatakan bahwa kerugian konstitusionalnya lebih kepada kewenangan KY dalam melakukan seleksi calon hakim ad hoc di MA.

Bisakah Ahli lebih memperjelas mengenai kedudukan hukum yang kabur ini? Apakah kewenangan suatu lembaga negara dalam hal ini KY dalam melakukan seleksi dan bukan sistem seleksinya dapat mencederai hak konstitusional seseorang?

Pertanyaan yang kedua untuk Prof. Ni'matul Huda. Ahli menyatakan bahwa kewenangan KY untuk melakukan seleksi calon hakim ad hoc di MA merupakan kebijakan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang terutama melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY. Tujuannya adalah tadi Ahli menyampaikan untuk menghindarkan kemacetan atau kemandekan dalam penyelenggaraan negara. Lalu, apakah konsekuensinya jika kondisinya sebaliknya? KY tidak menyelenggarakan seleksi calon hakim ad hoc di MA bagi jalannya fungsi kehakiman terutama di MA.

Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana Ahli mengaitkan antara Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan kewenangan KY melakukan seleksi hakim ad hoc di MA?

Pertanyaan ketiga untuk Prof. Ni'matul Huda, Ahli tadi menyatakan bahwa kewenangan KY dalam menyelenggarakan seleksi calon hakim ad hoc di MA merupakan bentuk open legal policy sebagaimana juga yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara lain dengan menggunakan berbagai teori dan metode penafsiran yang ada dalam menjawab permasalahan konstitusional.

Tadi Ahli sudah merinci batasan dari open legal policy ini. Pertanyaan saya, apakah pemberian kewenangan bagi KY melalui frasa *dan hakim ad hoc* pada Pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 telah melanggar batasan tersebut?

Kemudian, pertanyaan untuk Dr. Shidarta. Izin, Yang Mulia. Pertanyaan yang pertama adalah Ahli menyatakan bahwa kewenangan KY dalam menyelenggarakan seleksi calon hakim ad hoc di MA bukanlah bentuk perluasan makna. Kalaupun ada pembatasan, maka pembatasan itu mengacu pada kondisi normanya, yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Nah, apakah dengan demikian, Ahli ingin menyatakan bahwa kewenangan KY merupakan objek untuk dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, sepanjang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim?

Pertanyaan yang kedua. Ahli tadi mengatakan bahwa hak yang diklaim sebagai hak konstitusional Pemohon dengan berbagai argumentasinya, tidak layak diakui karena tidak punya keseimbangan kepentingan. Argumentasi yang menjadikan klaim tersebut tidak layak, menurut Ahli, meliputi yang pertama adalah Pemohon hanya fokus pada objek norma yang pertama dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu, "Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung tidak pada objek norma yang kedua, yaitu mempunyai wewenang yang lain."

Kemudian, kesesatan *petitio principii* yang tadi Ahli katakan, dimana yang dinyatakan sebagai konteks Permohonan adalah kewenangan KY, bukan sistem atau prosesnya. Namun, Ahli berhasil membuktikan lewat text mining bahwa isu sentral yang diangkat Pemohon dalam Permohonannya sebenarnya adalah sistem atau proses seleksi.

Kemudian, Pemohon juga menggunakan pilihan diksi hanya untuk (...)

### **13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ahli ... Pihak Terkait, fokus saja pertanyaannya, Pak, enggak usah terlalu panjang narasi komentarnya!

#### **14. PIHAK TERKAIT: BINZIAD KADAFI (KOMISI YUDISIAL)**

Baik. Dalam rangka ... oke. Yang kemudian, yang terakhir. Pemohon keliru dalam mengidentifikasi user, menurut Ahli, yaitu bukannya masyarakat, tetapi MA. Dimana di mata pencari keadilan, sesungguhnya masyarakat mencari keadilan tidak ada bedanya, apakah hakim yang mengadili perkaranya adalah Hakim Agung atau hakim ad hoc di MA?

Nah, pertanyaannya. Dalam rangka menjaga muruah peradilan di Mahkamah Konstitusi ini, bagaimana jika ketidakjelasan objek dan argumentasi permohonan tersebut dikaitkan dengan konsep privilege litigation, yaitu aksi litigasi yang tidak berdasar, coba-coba, merepotkan, atau mengalihkan fokus. Hal ini cukup wajar ditengarai, mengingat KY dalam waktu dekat akan menyelenggarakan seleksi calon hakim ad hoc di MA, khususnya untuk hakim ad hoc tipikor.

Izin pertanyaan ketiga, Yang Mulia, untuk Dr. Shidarta. Saya ingin minta penegasan dari Ahli, dalam hal ini, tepatkah jika diambil kesimpulan bahwa Ahli ingin menyatakan bahwa persoalan ini bukan sebatas pemaknaan Hakim Agung, termasuk hakim ad hoc, atau tidak? Melainkan pada norma objek kewenangan dalam frasa *mempunyai* wewenang lain di Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang sekalipun tidak dirumuskan secara definitif dalam pasal itu, tetapi memiliki nuansa perintah, dimana salah satunya melalui Pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, KY diperintahkan secara konstitusional untuk melakukan seleksi calon hakim ad hoc di MA.

Demikian pertanyaan dari kami, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb.

#### **15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, walaikum salam wr. wb.

Baik. Sekarang, Pemohon, kalau ada pertanyaan. Pemohon, silakan! Pak Zainal, silakan! Belum ada suaranya.

#### **16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan menanyakan kepada Ahli, saya tujukan kepada Dr. Shidarta yang berkali-kali menjelaskan tentang konteks wewenang lain dan hubungannya dengan kewenangan untuk mengusulkan.

Di dua putusan Mahkamah Konstitusi, jelas dan terang benderang bahwa tafsir wewenang lain itu tidak lain adalah terkait ... kalau dalam konteks hubungannya adalah wewenang lain dalam rangka. Ini harus ditafsirkan satu kesatuan. Bukan wewenang lain yang bisa ditafsirkan yang lain, maka MK dalam dua putusannya itu, wewenang lain itu adalah

konteksnya etika, yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan martabat, serta perilaku hakim. Bukan wewenang lain yang diperluas di luar kaitannya dengan tadi, menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat, dan perilaku hakim.

Nah, pertanyaan saya adalah apakah Ahli masih bersikukuh bahwa wewenang lain itu juga kaitannya mentafsir Hakim Agung, hakim ad hoc juga sama dengan Hakim Agung? Saya ingin penegasan dari Ahli, apakah Hakim Agung itu sama dengan hakim ad hoc? Atau sebaliknya, hakim ad hoc juga dikualifikasikan sebagai Hakim Agung?

Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Baik, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Itu saja, ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Izin.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari siapa?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Izin, Yang Mulia. Izin, saya dari Kuasa Pemohon, Yang Mulia. Mau bertanya.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya. Kasih tahu dulu, saya kira ini oleh Prinsipalnya saja. Silakan!

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Saya ingin bertanya kepada Ahli Shidarta juga. Ini mengingat tadi juga secara kuantitatif itu

membangun sebuah konstruksi kalimat begitu, ya. Nah, kalau kita pahami bersama bahwa di dalam Pasal 24B itu kan sudah jelas begitu sebenarnya ada batas-batas yang secara narasi sudah di ... istilahnya dibatasi dengan kata *dan*. Jadi, menurut kami memang untuk yang frasa pertama *mengusulkan pengangkatan Hakim Agung* itu dia merupakan pengaturan objek atau objek pengaturan pertama yang sifatnya itu mengatur di hulu, yaitu pengangkatan. Tidak ada hubungannya dengan frasa yang berikutnya, yaitu *wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan*. Karena apa? Ada kata *dan* di situ. Nah, itu yang pertama.

Kemudian, berulang-ulang juga Ahli dan juga tadi disampaikan oleh salah satu Termohon begitu, Bapak Binziad. Seolah-olah kalau kita memberikan argumentasi dengan mendukungnya melalui penjelasan seleksi itu adalah sesuatu yang tidak terkait dengan masalah kewenangan. Padahal, ini adalah bentuk dari penolakan argumentasi, ya, dimana implikasi kewenangan jika itu, ya, salah dalam hal penafsirannya itu akan berimplikasi juga kepada sifat-sifat kerugian lainnya.

Nah, yang jadi pertanyaan saya ... mungkin ini juga pertanyaan untuk Prof. Ni'matul Huda. Tadi persoalan open legal policy, dalam beberapa hal, ya, dan ini juga argumentasi diperkuat oleh salah satu ini ... ada buku, ya, *Restoring The Lost Constitution* itu yang dikarang oleh Randy Barnett, itu kadang-kadang apa yang sudah menjadi hal yang dipastikan di dalam norma konstitusi, ya, itu dirampas oleh kemudian para pembentuk undang-undang di dalam tafsir pelaksanaannya. Nah, dengan demikian, saya sekali lagi, begitu, apa alasan utama bahwa yang dimaksud dengan kata atau frasa *Hakim Agung* di situ bisa diperluas, sehingga juga termasuk hakim ad hoc? Karena jelas, ya, dari segi hakikatnya, pengertian Hakim Agung dengan hakim ad hoc itu memiliki perbedaan dan juga kedudukan tentunya, begitu. Terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

Sekarang Kuasa Presiden, silakan kalau ada!

**26. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, kesempatannya. Kami dari Kuasa Presiden karena ini sangat penting, Yang Mulia, ingin menyampaikan dan menanyakan kepada Ahli. Mungkin ini pertanyaan kami dari Kuasa Presiden, saya tujukan ke dua Ahli karena sangat penting, terutama terkait dengan memperluas. Ini yang sebenarnya inti dari perkara ini adalah yang disebut inkonstitusional itu adalah memperluas. Tapi mungkin nanti Ahli bisa memberikan beberapa pendapat atau mungkin bisa lebih memperdalam. Kalau kami dari Kuasa Presiden menganalisa

perkara ini, sebenarnya diperluas itu bukan kewenangan KY, kalau kami dari Kuasa Presiden, tapi yang diperluas itu adalah kekuasaan kehakiman. Jadi, sistem peradilannya. Jadi, hakim ad hoc itu sebagai perluasan sistem peradilan di negara kita. Nah, itu yang pertama. Karena apa? Karena hakim ad hoc dengan Hakim Agung (...)

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Enggak. Yang ditanyakan apa, Pak?

**28. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Saya berbeda ... ya, ini karena penting, Yang Mulia, jangan sampai nanti (...)

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Enggak. Begini, fokus saja, apa yang ditanyakan?

**30. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Yang saya tanyakan itu, apakah seperti ini memperluas Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Apakah kalau memperluas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dilarang? Padahal kalau tidak bisa memperluas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bagaimana Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu dilaksanakan? Ini bagaimana menurut Ahli? Karena fungsi undang-undang itu adalah menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik secara tersurat maupun tersirat. Artinya, tidak hanya tertulis saja yang dilaksanakan yang bisa diatur dengan undang-undang. Nah, ini kalau menurut kami, Ahli, kalau tidak bisa diperluas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu justru akan merugikan konstiusional negara karena dibatasi, tidak boleh memperluas. Bagaimana kalau ada hak-hak yang harus diatur tapi karena itu disebut memperluas malah justru akan menghilangkan hak-hak warga negara? Saya ingin ketegasan dari Ahli, apakah memperluas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu suatu larangan atau memang keharusan karena dari ... dilihat dari fungsi undang-undang itu sebagai kebijakan hukum terbuka?

Mungkin itu, Ahli. Mohon dipertegas dan diberikan pemahaman yang lebih baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih.  
Dari meja Hakim? Tidak ada?

Ya, silakan, Ahli! Prof dulu, Prof. Ni'matul Huda. Silakan!

**32. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NI'MATUL HUDA (KOMISI YUDISIAL)**

Terima kasih. Dari KY tadi, ya. Apakah dalam ... KY dalam melakukan seleksi terdapat mencederai hak konstitusional dari Pemohon?

Sebenarnya penegasan bahwa si Pemohon sendiri tidak mempersoalkan, baik lolos maupun tidak lolos itu memang ... fokusnya sebenarnya memang tidak di situ dan beliau sedang mengikuti tahapan sampai pada akhir. Berarti di situ, enggak ada yang dicerai oleh KY. Yang tadi kalimat bahwa menjadi rumit, lebih mudah zaman dahulu, itu persoalan yang berbeda lagi. Kalau saya melihat, tidak ada yang dicerai di situ dari seleksi yang dilakukan oleh KY karena yang bersangkutan bisa ikut, persyaratan terpenuhi, semua prosesnya terpenuhi. Kebetulan gitu ya, kebetulan pengumumannya mungkin belum melegakan hati si Pemohon, gitu ya, karena belum diterima. Tetapi saya melihatnya itu tidak mencederai hak, gitu.

Kemudian yang kedua, terkait dengan apakah frasa *perluasan*, katakanlah gitu ya, open legal policy di Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY itu melanggar batasan dari open legal policy? Kalau kita membaca putusan MK yang sekian banyak itu, mungkin akan ketemu satu demi satu, gitu ya, apa sebenarnya yang diinginkan oleh KY ... oleh MK? Tetapi tadi saya hanya menyampaikan beberapa saja dari putusan ... dari putusan Mahkamah Konstitusi itu yang bisa menjadi penanda bahwa ada kriteria atau batasan penilaian dari Mahkamah Konstitusi terhadap apa yang bisa dikualifikasi sebagai open legal policy dan apa yang tidak? Misalnya tadi Putusan Nomor 06 Tahun 2005 tidak ... apa ... yang bisa ... yang tidak dapat diuji itu kalau dia tidak sewenang-wenang, tidak melampaui kewenangan dari pembuat undang-undang. Kemudian juga tidak melanggar prinsip kedaulatan rakyat, persamaan, keadilan, dan nondiskriminasi. Jadi, sebenarnya dari beberapa kriteria yang sudah disebutkan dalam beberapa putusan MK, kita sudah tahu, gitu ya, apakah hadirnya Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY ini menjadikan sewenang-wenang melanggar prinsip keadilan, prinsip kesamaan, dan nondiskriminasi? Menurut saya tidak. Karena yang bersangkutan sudah mengakui tidak mempersoalkan di situ, gitu. Yang dipersoalkan oleh si Pemohon itu kan area yang tadi sudah dibahas oleh Prof. Shidarta, yaitu wewenang lain, gitu ya, yang ditafsirkan sebagai memperluas dari ... apa ... kewenangan di Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY. Itu yang dari kemudian ... apa ... KY.

Kemudian, apa yang sudah pasti di dalam konstitusi kadang-kadang bisa dirampas oleh pembentuk undang-undang ya, dari Kuasa Pemohon tadi. Nah, makanya hadirnya Mahkamah Konstitusi itu adalah

untuk menjaga konstitusi untuk melihat apakah produk-produk yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu melampaui dari kewenangan yang diberikan? Dan sudah banyak undang-undang yang digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi, gitu ya, karena dianggap melampaui dari apa yang ... porsi yang seharusnya diatur.

Nah, terkait juga dengan tadi dari Wakil Pemerintah, saya melihatnya frasa *hakim ad hoc* itu apakah seperti ini melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Pasal 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan bahwa tentang rekrutmen dan pemberhentian hakim itu diatur dengan undang-undang, sehingga itu menjadi kewenangan atau ranahnya DPR dan presiden untuk mengatur, bagaimana supaya hakim-hakim itu yang dihadirkan itu benar-benar sesuai yang diinginkan oleh masyarakat, gitu. Nah, KY itu hanya menjadi ... dalam bahasa lain, KY itulah yang melakukan seleksi. Toh, itu pun nanti masih dibawa ke DPR karena hasil akhirnya akan ditentukan oleh DPR. Dari usulan yang di ... apa ... diajukan oleh KY, nanti akan berakhir pada DPR setiap yang melakukan seleksinya.

Sehingga kalau kualitas seleksi dari KY itu tidak bermutu, itu pasti akan bisa dilihat nanti, standarnya akan bisa terlihat di sana, apakah proses atau seleksi yang dilakukan oleh KY memang di bawah standar atau tidak sesuai dengan standar. Selama ini, saya melihat Hakim-Hakim Agung yang sudah diseleksi oleh ... calon Hakim Agung yang sudah diseleksi oleh KY ... apa ... mereka merasa bahwa di situlah sesungguhnya kapasitas dia sebagai hakim diuji oleh KY, sedangkan DPR itu arena politik, itu sudah berbeda lagi sudut pandangannya.

Jadi, saya melihat bahwa sejauh mana DPR boleh mengatur tentang hakim, itu diserahkan kepada DPR dan presiden, toh nanti kalau masyarakat melihat bahwa konstruksi yang diatur di dalam undang-undang itu dinilai oleh masyarakat bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi lah yang akan menilai sama dengan yang sekarang sedang dihadapkan kepada ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim. Jadi, nanti Majelis Hakim yang menilai, kami hanya mencoba melihat dari sudut pandang kami sebagai Ahli.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Prof.  
Terakhir, silakan, Pak Shidarta!

**34. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SHIDARTA (KOMISI YUDISIAL)**

Baik, Yang Mulia. Saya coba untuk menjawab beberapa hal yang belum sempat disinggung oleh Ahli yang pertama. Karena apa yang dinyatakan oleh Ahli yang pertama itu sepenuhnya Ahli kedua setuju.

Untuk yang dari Pihak Terkait, ini ada persoalan mengenai cara kita membaca ketentuan yang ada di Pasal 24B ayat (1) ini. Kalau kita lihat membaca satu pasal atau satu ayat, tentunya kita harus lihat di situ kategori dari normanya. Ahli mengatakan ini kategori ini adalah norma kewenangan yang bisa dianalisis karena dia bersifat mandiri. Ketika kita membaca satu norma, kita perlu melihat apa norm addressaat-nya, kepada siapa ditujukan, jelas ini ditujukan ke Komisi Yudisial. Operator normanya diperintahkan karena kata *kewenangan* itu mengacu pada kata *diperintahkan*, ini dengan sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan ketiga bahwa ciri khas dari norma kewenangan itu memang dia mengandung sifat diperintahkan sebetulnya. Sebab KY kalau tidak menjalankan perintah ini, ya, dia melanggar konstitusi, melanggar tugas yang diberikan oleh konstitusi.

Nah, kita kembali ke persoalan mengenai objek norma sebetulnya. Objek norma itu sederhana saja karena objek norma itu kan, kata ... kata yang dijadikan sebagai ciri dari objek norma itu kata kerja, sebab norma itu adalah aturan berperilaku, sehingga kata kerjalah menjadi objek norma. Pertanyaan kita, apa kata kerja utama dari ayat ini? Kalau kita hanya mengatakan hanya *mengusulkan* sebagai kata kerja utama, jelas keliru karena kata kerja utamanya ada dua yang bersifat paralel. Kita bisa ... kita bisa cek di situ, kata *mengusulkan* dengan kata *mempunyai wewenang lain* itu paralel. Kata *dan* itu tidak bisa dikatakan bahwa kata *mengusulkan* itu sebagai kata kerja utama, kemudian *mempunyai* itu melekat pada kata *mengusulkan*. Enggak bisa. Itu dua hal yang berbeda. Dan itu saya katakan, kalau kita artikan sebagai satu saja kata kerja utamanya, berarti objek normanya hanya satu, itu akan menafikan juga Undang-Undang KY yang memberi kewenangan sampai a, b, c, dan d, di Pasal 13 itu. Di situ jelas dikatakan ada kewenangan-kewenangan lain, yaitu di huruf c dan d. Nah, kalau kita hanya mengatakan kewenangan KY terkait ke pengusulan pengangkatan Hakim Agung itu berarti harusnya yang huruf c dan d itu harus diartikan perluasan kewenangan. Kita harus konsisten.

Akhirnya, saya kira sangat tidak masuk akal apabila Komisi Yudisial yang kita bangun dengan susah payah, kewenangannya hanya sekedar dibatasi mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Saya kira ini satu kesia-siaan kalau kita membangun satu lembaga setingkat Komisi Yudisial yang kewenangannya hanya di situ. Oleh sebab itu, pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentu saja menyadari ada wewenang lain. Terus apa bingkainya? Bingkainya di kondisi norma, harus dibungkus, yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Jadi, limitatifnya di situ, bukan limitatifnya di objek norma. Limitatifnya yang dibentuk oleh kondisi norma. Saya kira cara membaca seperti inilah yang juga sejalan dengan apa yang dinyatakan di dalam putusan ... beberapa putusan Mahkamah

Konstitusi yang lain dan itu sudah disampaikan di dalam keterangan Ahli tersebut.

Kemudian, tentang aksi coba-coba tadi. Saya pikir ini tergantung penilaiannya dari Majelis Hakim Konstitusi, apakah misalnya suatu undang-undang yang diajukan permohonan berkali-kali untuk diuji, itu merupakan sebuah bentuk tadi coba-coba, ya. Apalagi kalau diajukan oleh seseorang yang kemudian membuat banyak lembaga negara harus membuat ... membuang energi terlalu banyak. Saya pikir itu merupakan penilaian sepenuhnya, saya tidak punya ... sebagai Ahli, saya tidak punya kewenangan untuk menjawab apakah itu layak untuk dipertimbangkan atau tidak? Tapi kalau ternyata tidak layak, saya kira Legal Standing-nya pun dari awal sudah akan dipermasalahkan oleh ... oleh Majelisnya. Saya kira itu untuk yang terkait.

Kemudian, tentang Pemohon. Saya kira, ada beberapa pertanyaan yang masih sejalan dengan penjelasan dari Ahli sebelumnya, ya. Bahwa hakim di sini, keluhuran, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Di sini hakim secara umum sebetulnya, secara umum kita merasa ada masalah dengan penjagaan penegakkan kehormatan dan keluhuran martabat kehakiman itu. Dan oleh sebab itulah, maka muruah ini harus dijaga oleh Komisi Yudisial, maka *raison d'etre* atau alasan keberadaan KY itu adalah untuk itu, menjaga muruah itu bersama-sama dengan Mahkamah Agung sebagai puncak dari kekuasaan kehakiman itu.

Nah, apakah hakim ... Hakim Agung dengan hakim ad hoc di Mahkamah Agung itu satu posisi yang sama? Kalau dalam keterangan Ahli, di sini saya ingin melihatnya dari aspek siapa yang melihat. Kalau user-nya Mahkamah Agung, mungkin saja dia berbeda, cara pengangkatannya berbeda. Tapi kalau user-nya adalah masyarakat luas yang punya kepentingan agar muruah kekuasaan kehakiman itu dijaga, maka dia tidak melihat perbedaan itu. Saya sering menganalogikan seperti ini, kalau saya seorang mahasiswa mendengar kuliah, bagi saya tidak mempersoalkan yang memberikan kuliah itu dosen tetap atau dosen tidak tetap. Dosen yang memang jadi karyawan di universitas itu atau bukan. Bagi saya itu mereka adalah dosen yang punya otoritas untuk memberi ilmu bagi saya. Cukup. Itu yang saya lihat. Berarti sebagai user, saya ingin melihat semua Hakim Agung maupun hakim ad hoc di Mahkamah Agung itu posisinya sebagai user, ya, sama, yang harus sama-sama menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Jadi, sama sekali dalam konteks ini saya kira tidak ada relevansinya untuk melihat perbedaan dia sebagai Hakim Agung atau sebagai hakim ad hoc MA karena melekat pada semuanya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, serta perilaku hakim itu. Dan ini sesuai dengan sudah ditetapkan kewenangan ini ada pada Undang-Undang KY itu, yaitu KY juga punya wewenang lain, yaitu

mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Saya kira itu jawaban saya untuk Pihak Pemohon, ya.

Kemudian, untuk Kuasa Presiden, "Apakah boleh memperluas suatu ketentuan konstitusi?"

Nah, ini memang menjadi persoalan karena kita mengenal ada living constitution. Bahwa konstitusi itu bergerak, dia hidup sebetulnya. Tetapi tentu saja ada satu kewenangan yang harus diberikan kepada siapa yang bisa menafsirkan pergerakan itu. Saya kira itulah tugas dari Majelis Yang Terhormat Para Hakim Konstitusi untuk mengartikan apakah seberapa jauh suatu makna pasal dalam konstitusi itu harus diperluas dan tidak diperluas. Karena pada kenyataannya, saya setuju bahwa sebagai living constitution, kita tidak bisa hanya berpegang pada kata-kata. Kalau ternyata konteks itu menuntut ada perluasan terhadap teks, maka itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan saya kira pertanggungjawaban itulah yang penting untuk dituangkan dalam pertimbangan. Kami, para warga negara tentunya membaca pertimbangan itu dan kemudian menjadi hak kami juga untuk menilai, apakah suatu pertimbangan itu menjadi layak atau tidak untuk diakui sebagai suatu penemuan hukum baru, begitu.

Itu kira-kira jawaban saya, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih, Ahli.

Tadi sudah selesai Ahli dari Pihak Terkait KY, apa masih ada?

**36. PIHAK TERKAIT: BINZIAD KADAFI (KOMISI YUDISIAL)**

Yang Mulia, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sekaligus juga peluang kami untuk meminta kesempatan kembali, Yang Mulia, walaupun pada awalnya kami sudah diberi kesempatan untuk mengajukan 4 orang ahli dan kami sudah memenuhi itu hingga sidang hari ini. Namun, mengingat kami berusaha untuk menghadirkan ahli yang kompeten, yang kredibel, dalam artian mengetahui pokok, ya, subject matter dari apa yang kita permasalahan, kita sedang bahas di sidang ini, kami bermaksud untuk mengajukan 1 orang ahli lagi, Yang Mulia, tetapi ahli yang akan kami ajukan ini nantinya kami berharap akan berfokus pada sejarah pembahasan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, khususnya Pasal 13 huruf a dari undang-undang tersebut. Jika di ... apa ... diberi kesempatan, kami akan mengajukan 1 lagi di sidang berikutnya yang ditentukan oleh Majelis Hakim. Terima kasih.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, kesimpulannya mengajukan ahli lagi?

**38. PIHAK TERKAIT: BINZIAD KADAFI (KOMISI YUDISIAL)**

Satu orang lagi, Yang Mulia jika dimungkinkan.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pihak Terkait Komisi Yudisial akan mengajukan 1 ahli lagi. Untuk itu, sidang ditunda hari Kamis, 21 Oktober 2021, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari Pihak Terkait Komisi Yudisial. Dengan catatan, CV dan keterangan tertulis dari ahli harus diserahkan paling tidak 2 hari sebelum hari sidang, sekaligus dengan izin dari kampusnya, sekiranya ya, ahli yang diajukan itu adalah dosen.

Baik, untuk kedua Ahli, Profesor Ni'matul Huda dan Pak Dr. Shidarta, keterangan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.52 WIB**

Jakarta, 21 September 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).